

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 509 /PK/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANGKA**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**

Kode Daerah: 2901

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan BAB VIII diubah serta ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 23 a, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :		

*Am*

*Am*

		<p>BAB VIII PENGURANGAN DAN PEMEBEASAN</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Atas Permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak; atau</li> <li>kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu; atau</li> <li>tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 23 a</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah di bidang Pertanahan dapat diberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.</p>		
--	--	---	--	--



Jakarta, 17 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

*Ria*

Ria Sartika Azahari